

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 930 K/Ag/2022 dinyatakan sah sebagai harta bersama karena diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan, kedudukan pemberian nafkah pasca cerai gugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 930 K/Ag/2022 dinyatakan tidak sah karena pengajuan tuntutan terkait nafkah tersebut menyimpangi ketentuan Hukum Acara Perdata, yaitu diajukan pada tahap replik dan dinilai merugikan pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 Rv serta Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 930 K/Ag/2022, pembagian harta bersama dalam perkara cerai gugat secara normatif masih berpedoman pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pembagian secara seimbang. Namun dalam perkara ini, penerapan tersebut tidak mencerminkan keadilan karena terdapat perbedaan kontribusi, dimana Penggugat berkontribusi lebih besar,

baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Sementara itu, terkait pemberian nafkah pasca cerai gugat, Putusan Pengadilan Agama Tuban yang menyatakan tuntutan nafkah tidak dapat diterima telah tepat karena menyimpangi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dengan mengajukan tuntutan baru terkait nafkah pada tahapan yang tidak sah atau tidak tepat (pada tahap replik) dan dikualifikasikan sebagai penambahan substansi gugatan. Diterimanya nafkah iddah dan mut'ah Pada Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi menunjukkan adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan terkait nafkah tersebut. Meskipun bertujuan untuk melindungi hak istri, namun hal tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara.

## **B. Saran**

1. Hakim hendaknya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan dengan terlebih dahulu menetapkan secara cermat status hukum objek sengketa sebagai harta bersama sebelum menentukan pembagiannya, serta mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak tanpa semata-mata terpaku pada pembagian seperdua sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan, dalam perkara nafkah pasca cerai gugat, pengadilan perlu menegakan konsistensi penerapan Hukum Acara Perdata, khususnya terkait batasan terhadap penambahan gugatan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga tuntutan nafkah perlu diajukan sejak awal gugatan atau

setidaknya sesuai mekanisme yang sah dengan mengajukan gugatan terpisah setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.

2. Dalam pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat, Hakim sebaiknya tidak menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara kaku, melainkan menggunakan pendekatan proporsional dengan mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak agar tercapainya keadilan. Pendekatan ini perlu dikedepankan agar putusan pengadilan tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi pihak yang secara faktual berkontribusi lebih besar dalam perolehan dan pengelolaan harta bersama selama masa perkawinan berlangsung. Selain itu, dalam pemberian nafkah pasca cerai gugat, pengadilan pada setiap tingkat peradilan perlu menjunjung tinggi ketentuan Hukum Acara Perdata dengan memastikan bahwa tuntutan diajukan secara sah dan sesuai prosedural sejak awal, sehingga perlindungan hukum terhadap istri dapat diwujudkan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan tertib dalam beracara.

